

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI HUKUM

A. Fakta Hukum

- Tanggal 23 Desember tahun 2019, pertemuan antara DD dan SE dan mengadakan kesepakatan untuk bekerja sama di lembang-genteng, jayagiri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (40391) yang bernama Melati Jayagiri Forest sebuah destinasi wisata yang sedang dalam proses pembangunan oleh Trionetraveller yang didirikan oleh Direktur Utama yaitu SE. Selanjutnya DD melakukan investasi sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tetapi tidak ada hitam di atas putih dalam kesepakatan tersebut hanya berbentuk lisan dan proses pembangunan pun terus berlanjut tetapi ada hambatan karena pada tahun tersebut wabah penyakit covid 19 terus berkembang.
- Tanggal 02 Februari di tahun 2020 pukul 09:00 dilokasi terjadi tindak pidana penembakan senjata api yang dilakukan oleh (DD) yang melepaskan pelurunya keudara karena tersulut emosi akibat wisata tersebut tidak kunjung dibuka, hal tersebut disaksikan oleh anak dari (SE) yaitu (AS).
- Kemudian tepat pada keesokan harinya (SE) pun menghampiri kediaman (DD) dengan tujuan untuk berbicara mengenai

kelanjutan atau solusi dari Bisnis mereka yang terhambat kemudian SE pun diperlakukan dengan tidak baik saat tiba di kediamannya (DD) lalu menarik SE ke ruang tamu dan kerah baju SE diangkat lalu dilempari asbak oleh (DD), setelah itu dengan maksud melakukan ancaman (DD) pun mengancam SE dengan benda tajam berupa pisau dan SE hampir ditusuk yang disaksikan oleh anak (SE) yaitu (AS). Kemudian (DD) pun meminta uang yang telah dia investasikan, dikarenakan uang investasi sudah SE gunakan untuk keberlangsungan pembangunan maka SE pun menawarkan sebidang tanah dengan luas 127 M² di daerah pagerwangi untuk menggantikan uang yang telah diinvestasikan di Project tersebut dan DD pun sepakat.

- Tanggal 04 Februari 2020 pukul 18:00 bertepatan di kediaman (SE) perampasan pun dilakukan oleh (DD) dan ormas sekitar 15 orang yang mendatangi kediaman SE dan membatalkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian memaksa SE untuk mengembalikan uang investasi dengan sejumlah RP.200.000.000,- dalam jangka waktu 1 Minggu dan mengambil paksa 2 unit kendaraan roda empat dan 1 unit kendaraan roda dua yang menurut (DD) unit tersebut akan dijadikan sebagai jaminan.

- Tanggal 08 Februari 2020, (SE) beserta istri menuju kediaman (DD) bermaksud untuk melakukan negosiasi, namun (DD) pun diperlakukan tidak baik dengan melakukan pengancaman menggunakan senjata api dan senjata tajam. Lalu pada akhirnya SE beserta keluarga disekap di kediaman (DD) sampai pada tanggal 09 februari 2020, Setelah kejadian penyekapan tersebut akhirnya mobil dikembalikan dalam keadaan rusak.
- Tanggal 15 Februari 2020 (AS) dan (SE) dipanggil oleh (DD) ke kediamannya namun akhirnya (AS) dan (SE) kemudian kembali mendapatkan suatu bentuk intimidasi dan mengancam akan dilaporkan ke kepolisian. Lalu setelah itu DD pun langsung menghubungi rekan kepolisiannya untuk membawa SE dan AS ke Polres Cimahi dan langsung menyita handphone dan unit kendaraan milik SE dan AS tanpa prosedur yang jelas terhitung dari tanggal kejadian.
- Tanggal 20 Februari 2020 akhirnya SE dan AS diperbolehkan pulang, namun harus mengganti kerugian uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) beserta aset project pariwisata yang dialihkan ke DD dengan menandatangani surat perjanjian.

Kejadian tersebut menyebabkan korban pun tidak berani untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena korban merasa trauma

hal tersebut akan berkepanjangan dan terjadi lagi di kemudian hari apabila masih berurusan dengan oknum kepolisian tersebut.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana perbuatan pelaku berdasarkan fakta hukum dalam kasus tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana?
2. Bagaimana solusi hukum dan akibat hukum terhadap perbuatan pelaku sesuai dengan Kitab Undang-Undang Pidana dan Kode Etik Kepolisian?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan dan persidangan kode etik kepolisian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi?